



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 137/B/2020/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

**PT. INDO PERMATA USAHATAMA**, Tempat kedudukan di Jalan Puri Anjasmoro Blok F. I/No. 8 Semarang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh SOEDIBIJO Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 156, RT.008/RW.004, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang : -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. HUSEIN UNGAI, S.H. ; -----
2. ACHYANTO WIBOWO, S.H. ; -----
3. BAMBANG PUTUT RUMONO, S.H. ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

## M E L A W A N

**ANDAR M. SITUMORANG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Malaka III Nomor 138 RT.008/RW.006 Malaka Sari Duren Sawit Jakarta Timur ; -----

Hal. 1 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5

November 2019 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. BUDI KIATNO, S.H. ; -----

2. DEDY SOELISTIJO, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat kantor di Jalan Malaka III Nomor 138 RT

008/ RW 006, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----

selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** ; -----

## D A N

### KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

**JAWA TENGAH**, Tempat kedudukan di Jalan Ki

Mangunsarkoro Nomor 34 C Semarang Provinsi Jawa

Tengah ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

237/Sk-33/XI/2019, tanggal 20 November 2019, memberikan

kuasa kepada : -----

1. GUSMANTO, S.H., M.M., Kepala Bidang Penanganan  
Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

2. ENI SETYOSUSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Seksi  
Penanganan Perkara Pertanahan ; -----

3. HARYO TAFIANTORO, S.H., Kepala Seksi Sengketa dan  
Konflik Pertanahan ; -----

4. Ir. NUGROHO SANYATA, M.M., Mediator Pertanahan ; ---

5. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., M.Kn., Analis  
Permasalahan Pertanahan ; -----

6. NAFIS DARDIRI, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan ;

7. NUR ARIESTY ITHYT ALMIRA, SH., Analis Permasalahan  
Pertanahan ; -----

8. DINA NOVITASARI, S.IP., Mediator Pertanahan ; -----

Hal. 2 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AKSENDIA MAURY, S.E., Pengadministrasi Umum ; -----

10. SUGENG, A.Ptnh., Pengadministrasi Umum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Semarang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TURUT TERBANDING/ TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/B/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 5 Mei 2020 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 535.500,- (Lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal. 3 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat Principal maupun kuasanya dan Tergugat Principal maupun kuasanya ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG masing - masing pada tanggal 18 Mei 2020 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG masing - masing pada tanggal 22 Juni 2020 ; -----

Bahwa, pihak Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG, masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020 ; -----

Hal. 4 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG, masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat Principal maupun kuasanya dan Tergugat Principal maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG Pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2020, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi

Hal. 5 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. INDO PERMATA USAHATAMA) ; -----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal

5 Mei 2020 Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG ; -----

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas memori banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding selebihnya ; -----

Hal. 6 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1993 Nomor : SK. 550.2/609/2135/33/93 yang menetapkan bahwa hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1490/Kedungpani dengan Surat Ukur tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor : 5166/ P/1984 luas : +/- 5.390 m2 atas nama Andar Situmorang telah dimatikan dan menjadi bagian dari Sertifikat HGB Nomor : 1731/Ngalian atas nama PT. Indo Perkasa Usahatama ; -----
- Memerintahkan Tergugat/Turut Terbanding mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1993 Nomor : SK. 550.2/ 609/2135/ 33/ 93 ; -----
- Memerintahkan Tergugat/Turut Terbanding untuk menerbitkan kembali hak Penggugat/Terbanding atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1490/ Kedungpani dengan Surat Ukur tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor : 5166/P/1984 Luas : +/- 5.390 m2 atas nama Andar Situmorang ; -----
- Menghukum Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti, saksi dan surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding

Hal. 7 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG

tanggal 5 Mei 2020 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari

pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim

tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis

Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat

banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 5 Mei 2020 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 dikuatkan

dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Tergugat II

Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai

pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan

perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
81/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 ; -----

- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

Hal. 8 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar

Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami ANDY LUKMAN, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.M.Hum. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.M.Hum.

ANDY LUKMAN, S.H.M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 9 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 10 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)